



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No. 60 Kec. Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id
TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

Tamiang Layang, 3 Januari 2022

Nomor : 421.1/0004 /Set.2/DISDIK/2022
Lampiran : 1 (satu) set
Sifat : Penting/segera
Perihal : Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022.

KEPADA

- Yth. 1. Kepala Satuan Pendidikan PAUD
2. Kepala Satuan Pendidikan SD
3. Kepala Satuan Pendidikan SMP

di-
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), tanggal 21 Desember 2021.

Bahwa seluruh Satuan Pendidikan pada Jenjang PAUD, SD dan SMP agar melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) untuk Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022 berpedoman pada SKB tersebut, terhitung sejak dikeluarkannya surat ini.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,


SABAI S.Pd., MM
Perencana Tk. I (IV/b)
NIP. 19650712 199010 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Barito Timur (sebagai laporan);